**Surat Perjanjian Kontrak Rumah**

Yang bertanda tangan di bawah ini sebagai pihak pertama atau pemilik rumah: Nama : Johan Iswara

Nomer KTP : 5271012912890001

Alamat : Jl. Banda GG. Mawar No.4 Lingk. Karang Ujung

Pekerjaan : Karyawan BUMD Telepon : 087865249072

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua atau penyewa rumah :

Nama : Nomer KTP : Alamat : Pekerjaan : Telepon :

Surat perjanjian ini dibuat dengan ketentuan yang diatur dalam 10 (sepuluh) pasal berikut ini:

**Pasal 1**

Rumah dengan alamat Peruman Griya Pesona Alam milik Pihak pertama, dikontrakkan kepada pihak kedua terhitung mulai tanggal sampai dengan

Pihak kedua wajib membayar kepada pihak pertama sebesar : Rp. 2.000.000 (dua juta

Rupiah ) untuk masa kontrak 1 ( satu bulan).

**Pasal 2**

Pihak kedua berkewajiban untuk memelihara bangunan sebaik-baiknya, segala kerusakan yang timbul selama perjanjian ini, menjadi kewajiban pihak kedua untuk segala perbaikannya, menggantinya dengan biaya sepenuhnya tanggung jawab pihak kedua.

Segala bentuk kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rumah tersebut, menjadi tugas dan kewajiban pihak kedua, seperti kewajiban membayar listrik, keamanan, kebersihan dan yang lain-lain selama masa kontrak berlaku.

**Pasal 4**

Apabila kewajiban diatas yang dimaksud dalam pasal. 3 dilalaikan oleh pihak kedua, berakibat adanya sanksi atas fasilitas yang ada, maka pihak kedua harus menyelesaikan sampai pulih seperti keadaan sebelum dikontrakan paling lambat 10 hari sebelum kontrak berakhir.

**Pasal 5**

Khusus untuk pembayaran listrik, pihak kedua akan tetap membayar rekening listrik satu bulan terakhir dan rekening listrik akan diserahkan kepada pihak pertama setelah lunas dibayar sebagai arsip.

**Pasal 6**

Pihak kedua bersedia untuk tidak melakukan perubahan berupa penambahan atau pengurangan pada bangunan atau memindah sewakan kepada pihak lain, kecuali jika sudah ada izin tertulis dari pihak pertama.

**Pasal 7**

Pihak kedua bersedia menggunakan rumah tersebut sebagaimana mestinya sebagai tempat tinggal dan tidak melakukan kegiatan / aktifitas yang bertentangan dengan Undang–undang/ Ketentuan-ketentuan Hukum Negara / Hukum Agama yang berlaku selama tinggal dirumah tersebut.

**Pasal 8**

Pihak kedua berkewajiban untuk menyerahkan rumah beserta isinya kepada pihak pertama dalam keadaan kosong dari seluruh penghuninya, terawat, dan bersih apabila masa kontrak telah berakhir.

Untuk perpanjangan kontrak, pihak kedua harus memberi tahukan kepada pihak pertama satu bulan sebelum masa berlakunya habis dan akan dibuatkan perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian ini.

**Pasal 10**

Pihak kedua harus memberitahukan maksimal 1 minggu sebelumnya kepada pihak pertama untuk perihal pemberhentian kontrak sebelum masa kontrak berakhir. Dalam pemutusan kontrak sebelum habis masa berlakunya sesuai dalam Pasal. 1 (Satu) maka pihak pertama tidak mengembalikan sisa uang kontrakan, dan pihak kedua tidak menuntut pihak pertama.

**Penutup**

Demikianlah surat perjanjian kontrak atas rumah milik Bapak Johan Iswara, yang ditulis dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Tanggal : 2022

**Pihak Pertama Pihak Kedua**

(Johan Iswara) ( )

**Saksi – saksi**

( Ulfatisa Cahyani )